



SURAT IZIN

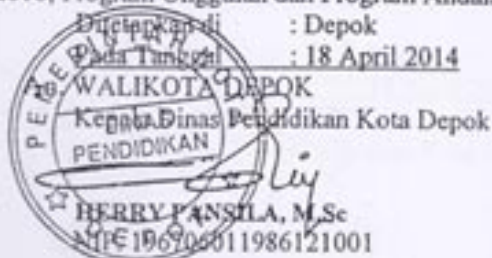
Nomor : 421.9/ *31* -PNFI/Disdik/2014

TENTANG IZIN MENYELENGGARAKAN PKBM

- Dasar :
- a. Keputusan Walikota Depok Nomor : 03 Tahun 2002 tentang pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan PKBM/Sanggar Seni.
 - b. Surat Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan PKBM pada :
 - Lembaga : **PKBM MAWADDAH**
 - Nomor : 065/PKBM/ MWD/TV/2014
 - Tanggal : 03 April 2014

MENGIZINKAN

- Kepada :
Nama Lembaga : **PKBM MAWADDAH**
Alamat Lembaga : **Jl. Utan Jaya RT. 008 RW. 003
Kel. Pondok Jaya Kec. Cipayang Kota Depok
Telp. 021- 7721 5391**
- Jenis Pendidikan :
1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C
3. Kursus Keterampilan
- Nama Pemilik Lembaga : **K.H. ASMAN UMAR SULAIMAN, MA**
Nama Pimpinan Lembaga : **NASRULLOH, A.Md**
Alamat Pimpinan : **Jl. Utan Jaya RT. 008 RW. 003
Kel. Pondok Jaya Kec. Cipayang Kota Depok**
- Tahun Berdiri : **2008**
Masa Berlaku : **18 April 2014 s.d. 18 April 2017**
- Untuk menyelenggarakan PKBM dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Pemilik Lembaga wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
 3. Mengajukan permohonan izin perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
 4. Bersedia memberi bantuan kepada siswa yang tidak mampu;
 5. Mentaati kebijakan RPJMD tahun 2011-2016, Program Unggulan dan Program Andalan.



Tembusan :

1. Walikota Depok
2. Inspektorat pada Inspektorat Daerah Kota Depok
3. Kepala UPT Pendidikan TK/SD Kecamatan Cipayang